

**KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK**

Nomor : 006 /HK.01.01/K.JT-08/01/2023

**TENTANG
TIM FASILITASI PENGAWASAN PENCALONAN PERSEORANGAN PESERTA
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH PADA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEMAK**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEMAK,

Menimbang : a. Bahwa untuk mengoptimalkan tugas Bawaslu Kabupaten Demak dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan tahapan pencalonan perseorangan peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilihan Umum tahun 2024, diperlukan kegiatan pengawasan yang terintegrasi;

b. Bahwa berdasarkan keputusan rapat pleno Bawaslu Kab. Demak pada tanggal 19 Desember Tahun 2022 yang memutuskan bahwa pelaksanaan pengawasan pada tahapan pencalonan perseorangan peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Daerah diampu oleh Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa di Bawaslu Kabupaten Demak;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Demak tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Demak.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah;

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pola Hubungan dan Tata Kerja Pengawas Pemilihan Umum;

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Demak sebagai anggota Tim Fasilitasi Pengawasan Pencalonan Perseorangan

Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Demak dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

- KEDUA : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim Pengawas dengan rincian sebagai berikut:
- a. Pengarah bertugas,
 1. Memberikan arah kebijakan umum dalam pengawasan tahapan kepada tim Pengawas;
 2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawas.
 - b. Penanggung jawab bertugas,
 1. Memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawas Bawaslu Kabupaten Demak;
 2. Mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan tahapan secara menyeluruh;
 - c. Ketua bertugas,
 1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan meliputi kegiatan persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilakukan oleh tim Pengawas;
 2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim Pengawas.
 - d. Sekretaris bertugas, memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh tim pengawas pada setiap kegiatan pengawasan;
 - e. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Pengawasan bertugas mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses pencalonan dan memastikan KPU menerima pendaftaran bakal calon sesuai dengan peraturan-perundangan;
 - f. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Penanganan Pelanggaran Pemilu bertugas mengidentifikasi potensi pelanggaran yang tertuang dalam dokumen Formulir Model-A (Form-A) sebagai hasil pengawasan yang dilakukan tim pengawas serta memproses dugaan pelanggaran yang terjadi;
 - g. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Penyelesaian Sengketa bertugas mengidentifikasi dan menganalisis potensi sengketa proses Pemilu yang tertuang dalam dokumen Formulir Model-A (Form-A) sebagai hasil pengawasan yang dilakukan tim pengawas;
 - h. Anggota yang berasal Unit Kerja yang menangani Hukum dan Humas mengidentifikasi potensi permasalahan hukum dan menganalisis hukum serta menyusun publikasi hasil pengawasan;
 - i. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Data dan Informasi bertugas menerima akun Silon dan menyerahkan kepada ketua Bawaslu Provinsi untuk disampaikan kepada yang ditugaskan serta mendampingi penggunaan Silon oleh anggota tim lainnya serta kepada ketua Bawaslu Kabupaten/Kota.

- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Demak.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Demak
Pada tanggal 09 Januari 2023

KETUA,



KHOIRUL SALEH S.Sos, MH

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA BAWASLU KAB. DEMAK
NOMOR : 006 /HK.01.01/K.JT-08/01/2023
TANGGAL: 04 JANUARI 2023

SUSUNAN
TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN PERSEORANGAN
PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEMAK

NO	N A M A	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
I Koordinator/Pengarah			
1.	Khoirul Saleh, S.Sos, MH	Ketua Bawaslu Kab. Demak	Koordinator
2.	Lispiatun, S.Pd	Anggota/Divisi SDM Organisasi dan Diklat Bawaslu Kabupaten Demak	Pengarah
3.	Amin Wahyudi, S.Pd.I M.SI	Anggota/Divisi Pencegahan, Partisipasi masyarakat dan Humas Bawaslu Kab. Demak	Pengarah
4.	Ulin Nuha, SH,MH	Anggota/Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi Bawaslu Kab. Demak	Pengarah
II Penanggung Jawab			
5.	Moh Asroni, SH, MH	Anggota/Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kab. Demak	Penanggung Jawab
III Sekretaris Penanggung Jawab			
6.	Yanto Mulyanto, S.Sos, MM	Kepala Sekretariat Bawaslu Kab. Demak	Sekretaris Penanggung Jawab
IV Ketua			
7.	Nasrul Arif, SH	Staf Sekretariat Bawaslu Kab. Demak	Ketua
V Sekretaris			
8.	Yudhistira Ramdhan Pangestu, SH	Staf Sekretariat Bawaslu Kab. Demak	Sekretaris
VI Anggota			
9.	Moh Hasan Saeful Rijal, S.IP	Staf Sekretariat Bawaslu Kab. Demak	Anggota
10.	Danan Danu Admaji, S.Si	Staf Sekretariat Bawaslu Kab. Demak	Anggota
11.	Purwadi	BPP Sekretariat Bawaslu Kab. Demak	Anggota

12.	Rohmatullah, ST	Staf Sekretariat Bawaslu Kab. Demak	Anggota
13.	Mudloaf, S.Pd.i	Staf Sekretariat Bawaslu Kab. Demak	Anggota
14.	Alik Fajari, SE	Staf Sekretariat Bawaslu Kab. Demak	Anggota
15.	Ahmad Said, SH	Staf Sekretariat Bawaslu Kab. Demak	Anggota
16.	Heni Ernawati, ST	Staf Sekretariat Bawaslu Kab. Demak	Anggota
17.	Muhammad Bahtiar, SE	Staf Sekretariat Bawaslu Kab. Demak	Anggota
18.	M. Azam multazam, SH	Staf Sekretariat Bawaslu Kab. Demak	Anggota
19.	Anis Sahiroh, SH	Staf Sekretariat Bawaslu Kab. Demak	Anggota
20.	Moh Hamdan, S.Kom	Staf Sekretariat Bawaslu Kab. Demak	Anggota
21.	Selvia Elina Faza, SE	Staf Sekretariat Bawaslu Kab. Demak	Anggota
22.	H. Wahyu Utomo, S.Pd	Staf Sekretariat Bawaslu Kab. Demak	Anggota
23.	Nugro Yhuono, SH	Staf Sekretariat Bawaslu Kab. Demak	Anggota

Ditetapkan di Demak
Pada tanggal 04 Januari 2023

KETUA,



KHOIRUL SALEH S.Sos, MH